



P U T U S A N

Nomor 15/PID.SUS/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARPIANI Bin AS'ARI**;
Tempat lahir : Padang Tinggi (Kab. HST);
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 17 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sungai Jaranih Rt.03/02 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. P
enyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
2. P
erpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;
3. P
enuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 November 2015;
4. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015;



5. P
erpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016;

6. H
akim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2016;

7. P
erpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 12 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PID.SUS/2016/PT.BJM., tanggal 15 Pebruari 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN Brb., tanggal 12 Januari 2016, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa ARPIANI Bin AS'ARI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Primair, Kedua Subsidair Penuntut Umum;

2. M
embebasikan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair, Kedua Subsidair tersebut;

3. M
enyatakan Terdakwa ARPIANI Bin AS'ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;

5. M
enetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. M
emerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. M
enetapkan barang bukti berupa:

- 1
(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty 113 cc warna Putih DA 6166 EL beserta 1 (satu) lembar STNK DA 6166 EL atas nama NIKI ANDRIYATI;

Dikembalikan kepada saksi MUHDI ANDRI YANI Bin MUKRANI;

- 1
(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam DA 6326 ET beserta 1 (satu) lembar STNK DA 6326 ET;

Dikembalikan kepada Terdakwa Arpiani Bin As'ari;

- U
ang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1
(satu) bilah senjata tajam jenis penusuk lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat panjang besi 24 cm, panjang gagang 8,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. M
embebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

III. T
utusan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai dengan Nomor Reg. Perkara : PDM-83/BRABAI/Epp.2/10/2015, tanggal 27 Oktober 2015, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:



1. M
enyatakan terdakwa ARPIANI Bin AS'ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa senjata tajam dan menerima hadiah yang diketahui ate patut diduga dari hasil kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan di atas;

2. M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. M
enyatakan barang bukti berupa :

- 1
(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty 113 cc warna Putih DA 6166 EL beserta 1 (satu) lembar STNK DA 6166 EL atas nama NIKI ANDRIYATI;

Dikembalikan kepada saksi MUHDI ANDRI YANI Bin MUKRANI;

- 1
(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam DA 6326 ET beserta 1 (satu) lembar STNK DA 6326 ET;

Dikembalikan kepada Terdakwa Arpiani Bin As'ari;

- U
ang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1
(satu) bilah senjata tajam jenis penusuk lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat panjang besi 24 cm, panjang gagang 8,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. M
embebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

IV. A
kta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Bdg/Akta.Pid/2016/PN Brb., tanggal 13 Januari 2016, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Barabai, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN.Brb., tanggal 12 Januari 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 01/Bdg/Akta.Pid/2016/PN Brb, tanggal 14 Januari 2016 yang dilaksanakan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Barabai;

V. P
enuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai tidak ada mengajukan memori banding;

VI. S
urat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15.U4.117/Pid.01.10/I/2016, kepada Penuntut Umum dan Nomor W15.U4.117/Pid.01.10/I/2016, kepada Terdakwa masing-masing tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-83/BRABAI/10/2015, tanggal 27 Oktober 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ARPIANI bin AS`ARI pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2015, bertempat Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, tanpa hak menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- B
ahwa awalnya saksi SURONO dan saksi M. JERYRIANTO (keduanya petugas Polres Hulu Sungai Tengah) melakukan penyelidikan dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang di duga dilakukan oleh terdakwa ARPIANI;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa pada saat terdakwa ARPIANI melintas dengan menggunakan sepeda motor di jalan umum Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian petugas dengan segera menghentikan kendaraan terdakwa untuk melakukan penangkapan namun terdakwa ARPIANI berusaha untuk melarikan diri dan petugas berhasil mengamankan terdakwa ARPIANI setelah dilakukan pengeledahan badan terdakwa ARPIANI, petugas menemukan sebilah senjata tajam jenis penusuk lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat panjang besi 24 cm, panjang gagang 8,5 cm yang diselipkan di pinggang terdakwa ARPIANI sebelah kiri dan senjata tajam jenis penusuk tersebut adalah milik terdakwa ARPINI yang di bawa dari rumahnya;

- B
ahwa senjata tajam jenis penusuk yang di bawa terdakwa ARPIANI jika disalah gunakan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari dapat membahayakan jiwa orang lain dan terdakwa ARPIANI tidak dapat menunjukan surat ijin dalam membawa, memiliki, menyembunyikan senjata tajam jenis penusuk dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa ARPIANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951;

DAN

KEDUA:

Primair:

Bahwa terdakwa ARPIANI bin AS`ARI bersama-sama SARMUJI bin M. KASMANOR (belum tertangkap dan masih dalam daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2015, bertempat ditempat parkir Gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan Jalan SMP Kecamatan Barabai Darat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa ARPIANI bersama SARMUJI dengan berboncengan dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Beat Warna hitam DA 6326 ET, melintas di Depan Gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan dan terdakwa ARPIANI bersama SARMUJI melihat sepeda motor Yamaha mio warna putih DA 6166 EL milik saksi MUHDI ANDRI YANI yang masih tergantung kunci kontaknya yang parkir di halaman gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan kemudian terdakwa ARPIANI bersama SARMUJI memasuki halaman gedung kantor dan terdakwa APRIANI menghentikan sepeda motornya serta berjaga-jaga di atas sepeda motor sedangkan SARMUJI turun dari sepeda motor untuk mendekati sepeda motor Yamaha mio warna putih tersebut, setelah sepeda motor Yamaha mio warna putih dalam penguasaan SARMUJI langsung di bahwa pergi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MUHDI ANDRI YANI, selanjutnya terdakwa ARPIANI mengikuti dari belakang;
- B
ahwa sekitar pukul 14.30 wita saksi MUHDI ANDRI YANI mengecek sepeda motor yang di parkir di halaman ternyata sudah tidak ada lagi di tempat kemudian saksi MUHDI ANDRI YANI segera melapor ke Polres Hulu Sungai Tengah;
- B
ahwa pada saat terdakwa ARPIANI dan SARMUJI yang masing-masing telah mengendarai sepeda motor berada di Simpang Tiga Pantai Hambawang, terdakwa ARPIANI pulang ke rumahnya dan SARMUJI menuju Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- B
ahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 wita SARMUJI menghubungi terdakwa ARPIANI untuk datang ke rumah SARMUJI di Kabupaten Hulu Sungai Utara bila sepeda motor Yamaha mio warna putih sudah laku terjual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa segera menemui SARMUJI untuk menikmati hasil curian dan SARMUJI memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar sepeda motor terdakwa APRIANI;
- B
ahwa pada tanggal 29 Agustus 2015 saksi SURONO dan saksi M.JERIYANTO (keduanya petugas Polres Hulu Sungai Tengah) melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan di Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan petugas telah mendapati terdakwa ARPIANI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam DA 6326 ET untuk di amankan dan petugas melakukan interogasi kepada terdakwa ARPIANI terhadap sepeda motor Yamaha mio warna putih DA 6166 EL yang hilang di halaman Gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan dan terdakwa ARPIANI telah mengakui atas perbuatannya tersebut bersama SARMUJI kemudian terdakwa ARPIANI memberitahukan bila sepeda motor yang di curi sudah di bawa dan di jual SARMUJI di Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah petugas mengamankan terdakwa ARPIANI kemudian petugas langsung menuju Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- B
ahwa setelah Petugas berada di Amuntai dan melihat seseorang mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna putih DA 6166 EL milik saksi MUHDI ANDRI YANI dengan segera petugas mengikuti orang tersebut, namun tidak berapa lama orang tersebut kabur dan meninggalkan sepeda motor Yamaha mio warna putih selanjutnya petugas mengamankan sepeda motor Yamaha mio warna putih milik saksi MUHDI ANDRI YANI untuk di bawa ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- A
tas perbuatan terdakwa ARPIANI tersebut saksi mengalami kerugian ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa ARPIANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-4 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa ARPIANI bin AS`ARI bersama-sama SARMUJI bin M. KASMANOR (belum tertangkap dan masih dalam daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2015, bertempat ditempat parkir Gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan Jalan SMP Kecamatan Barabai Darat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, menerima hadiah atau karena hendak mendapat untung, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- B
ahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa ARPIANI bersama SARMUJI dengan berboncengan dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Beat Warna hitam DA 6326 ET, melintas di Depan Gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan SARMUJI melihat sepeda motor Yamaha mio warna putih DA 6166 EL milik saksi MUHDI ANDRI YANI yang masih tergantung kunci kontaknya yang parkir di halaman gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan kemudian terdakwa ARPIANI bersama SARMUJI memasuki halaman kantor dan menghentikan sepeda motornya sedangkan SARMUJI turun dari sepeda motor untuk mendekati sepeda motor Yamaha mio warna putih tersebut, setelah sepeda motor Yamaha mio warna putih dalam penguasaan SARMUJI langsung di bahwa pergi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MUHDI ANDRI YANI, selanjutnya terdakwa ARPIANI mengikuti dari belakang;

- B
ahwa sekitar pukul 14.30 wita saksi MUHDI ANDRI YANI mengecek sepeda motor yang di parkir di halaman ternyata sudah tidak ada lagi di tempat kemudian saksi MUHDI ANDRI YANI segera melapor ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- B
ahwa pada saat terdakwa ARPIANI dan SARMUJI yang masing-masing telah mengendarai sepeda motor berada di Simpang Tiga Pantai Hambawang, terdakwa ARPIANI pulang ke rumahnya dan SARMUJI menuju Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- B
ahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 wita SARMUJI menghubungi terdakwa ARPIANI untuk datang ke rumah SARMUJI di Kabupaten Hulu Sungai Utara bila sepeda motor Yamaha mio warna putih sudah laku terjual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa segera menemui SARMUJI untuk menikmati hasil curian dan SARMUJI memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar sepeda motor terdakwa APRIANI sedangkan terdakwa APRIANI telah mengetahui bahwa uang yang diterima tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari penjualan sepeda motor yang di ambil di depan gedung Bakti Husada Kab. Hulu Sungai Tengah.

-

B

ahwa pada tanggal 29 Agustus 2015 saksi SURONO dan saksi M.JERIYANTO (keduanya petugas Polres Hulu Sungai Tengah) melakukan penyelidikan di Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan petugas telah mendapati terdakwa ARPIANI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam DA 6326 ET untuk di amankan dan petugas melakukan interogasi kepada terdakwa ARPIANI terhadap sepeda motor Yamaha mio warna putih DA 6166 EL yang hilang di halaman Gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan dan terdakwa ARPIANI telah mengakui atas perbuatannya tersebut bersama SARMUJI kemudian terdakwa ARPIANI memberitahukan bila sepeda motor yang di curi sudah di bawa dan di jual SARMUJI di Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah petugas mengamankan terdakwa ARPIANI kemudian petugas langsung menuju Kabupaten Hulu Sungai Utara;

-

B

ahwa setelah Petugas berada di Amuntai dan melihat seseorang mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna putih DA 6166 EL milik saksi MUHDI ANDRI YANI dengan segera petugas mengikuti orang tersebut, namun tidak berapa lama orang tersebut kabur dan meninggalkan sepeda motor Yamaha mio warna putih selanjutnya petugas mengamankan sepeda motor Yamaha mio warna putih milik saksi MUHDI ANDRI YANI untuk di bawa ke Polres Hulu Sungai Tengah;

-

Atas perbuatan terdakwa ARPIANI tersebut saksi mengalami kerugian ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa ARPIANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 216/Pid.Sus/2015/PN Brb., tanggal 12 Januari 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 216/Pid.Sus/2015/PN Brb, tanggal 12 Januari 2016, berita acara pemeriksaan di persidangan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara aquo, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti serta keterangan Terdakwa di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. P
ada tanggal 27 Agustus 2015 ± Jam 15.00 Wita Terdakwa berboncengan dengan saksi SYARMUJI mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna hitam DA 6326 ET, ketika melintas di Depan Gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan Barabai, SYARMUJI melihat ada motor Yamaha Mio warna putih DA 6166 EL diparkir dan kuncinya masih menempel, saksi SYARMUJI mau mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa melarangnya, akan tetapi saksi SYARMUJI tetap mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut, dan membawanya pergi sedangkan Terdakwa mengikutinya dari belakang;
2. P
ada Jam 18.30 Wita hari itu juga, Terdakwa ada datang ke rumah saksi SYARMUJI di Amuntai lalu saksi SYARMUJI memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pembagian dari hasil menggadaikan motor oleh saksi SYARMUJI, akan tetapi Terdakwa menolak dan ketika akan pulang, Terdakwa kehabisan bensin, lalu oleh saksi SYARMUJI diberi uang sebesar Rp. 20.000,-;
3. P
ada tanggal 29 Agustus 2015 ± Jam 07.00 Wita, Terdakwa berangkat menuju Desa Alabio untuk mengambil parang yang dipinjam temannya, dan dalam perjalanan pulang Terdakwa ditangkap Polisi, setelah digeledah, ditemukan parang diselipkan dibagian perutnya, setelah ditanya ia tidak ada ijin membawa parang tersebut;
4. D
ari hasil pemeriksaan Polisi, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha Mio yang hilang di halaman Gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan Barabai itu yang mengambil adalah saksi SYARMUJI (teman Terdakwa) dan telah digadaikannya;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 216/Pid.Sus/2015/PN Brb, tanggal 12 Januari 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU, karena pertimbangan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berperdapat lain;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan dari pemidanaan tersebut bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi dimaksudkan sebagai pembinaan / pendidikan agar Terdakwa menyadari atas kesalahannya dan kemudian hari dapat kembali menjadi warga negara yang baik (sadar hukum);

Menimbang, bahwa sementara itu Terdakwa menerangkan memang dirinya pernah dihukum, akan tetapi tidak disebutkan dengan pasti bulan dan tahunnya, sehingga dengan demikian tidaklah dapat dikatakan Terdakwa ini seorang Residivis;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang meringankan seperti yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menambahkan hal-hal yang meringankan yaitu : Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat dalam kasus yang sama, dan dapat tercapainya keseimbangan magis dalam kehidupan masyarakat, maka lamanya pidana yang dijatuhkan perlu dikurangi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terdahulu, maka putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 216/Pid.Sus/2015/PN Brb, tanggal 12 Januari 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS/2016/PT.BJM



dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, perlu diperintahkan agar masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula, karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan kepada Terdakwa supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 21, 27, 193 dan 242 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- M
enerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai tersebut;

- M
emperbaiki putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 216/Pid.Sus/2015/PN Brb, tanggal 12 Januari 2016, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa ARPIANI Bin AS'ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK";

2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. M
enyatakan Terdakwa ARPIANI Bin AS'ARI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Primair, Kedua Subsidair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. M
embebasikan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair,
Kedua Subsidair tersebut;

5. M
enetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. M
emerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

7. M
enetapkan barang bukti berupa:

- 1
(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty 113 cc warna
Putih DA 6166 EL beserta 1 (satu) lembar STNK DA 6166 EL atas
nama NIKI ANDRIYATI;

Dikembalikan kepada saksi MUHDI ANDRI YANI Bin MUKRANI;

- 1
(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam DA 6326
ET beserta 1 (satu) lembar STNK DA 6326 ET;

Dikembalikan kepada Terdakwa Arpiani Bin As'ari;

- U
ang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1
(satu) bilah senjata tajam jenis penusuk lengkap dengan
kumpangnya berwarna coklat panjang besi 24 cm, panjang gagang
8,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. M
embebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL
16 MARET 2016, oleh kami : KETUT MANIKA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua,
TRI WIDODO, S.H., dan DEWA PUTU WENTEN, S.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

KETUT MANIKA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

TRI WIDODO, S.H.

DEWA PUTU WENTEN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H.